



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021)72786108 Faksimili (021)7266637

Nomor : IK 0203-DK/1053
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pelaksanaan Pelelangan Dini TA. 2019

Jakarta, 9 Agustus 2018

Kepada Yth.

- 1. Para Pejabat Tinggi Madya;**
- 2. Para Pejabat Tinggi Pratama;**
- 3. Para Kepala Balai.**

Di Lingkungan Kementerian PUPR

di -

Tempat

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri terkait Pelelangan Dini Tahun 2019 di Kementerian PUPR, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa TA 2019 agar segera dimulai, dengan tahapan:
 - a. Bulan Agustus mengidentifikasi dan menetapkan paket-paket yang sudah pasti dilaksanakan di TA. 2019. Sekitar 60% yang diharapkan sudah definitif dan tidak terpengaruh perubahan alokasi (Kelompok I). Paket-Paket yang ditandatangani kontraknya di Bulan Januari 2019 minimal 60% dari total paket kontraktual;
 - b. Bulan Agustus s.d. September menyiapkan *readiness criteria*, dokumen teknis, dan dokumen lelang dini untuk paket-paket Kelompok I;
 - c. Bulan Agustus s.d. September seluruh paket lelang dini sudah masuk ke dalam SIRUP;
 - d. Pengusulan paket ke UKPBJ dan penyiapan dokumen pengadaan mulai dilakukan di Bulan September, dan Oktober mulai proses Lelang Dini Kelompok I (sekitar 60%);
 - e. Setelah pembahasan dengan DPR, mulai menyiapkan *readiness criteria*, dokumen teknis, dan dokumen lelang dini, untuk paket-paket yang teridentifikasi setelah Pembahasan dengan DPR (Kelompok II), sekitar 20%;
 - f. Bulan November mulai proses Lelang Dini Kelompok II (sekitar 20%);
 - g. Bulan Desember DIPA 2019 disahkan dan mulai tanda tangan kontrak untuk paket-paket Kelompok I (60%) pada Bulan Januari. Kontrak dapat ditandatangani lebih awal jika DIPA telah disahkan;
 - h. Sisanya sekitar 20% berupa Paket-Paket PHLN, MYC, dan Dukungan Pemda/Pihak Lain, yang *Readiness criterianya* bergantung pihak lain (NOL, Ijin MYC, Pemda, dll), serta pelaksanaan pekerjaan kontraktual yang sudah tanda tangan kontrak dapat dimulai awal Januari 2019;
 - i. Tentatif Rencana Aksi Proses Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2019 dapat dilihat pada Lampiran I.
2. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia:
 - a. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:
 - 1) Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Penetapan HPS;
 - 3) Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
 - 4) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Disamping itu PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, *E-purchasing*, atau termasuk pengadaan khusus.

- c. Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja

Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:

 - 1) Penetapan metode pemilihan Penyedia;
 - 2) Penetapan metode Kualifikasi;
 - 3) Penetapan metode evaluasi penawaran;
 - 4) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - 5) Penetapan jadwal pemilihan; dan
 - 6) Penyusunan Dokumen Pemilihan.
 - d. Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:
 - 1) PPK melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 2) Pejabat Pengadaan melaksanakan:
 - a) *E-purchasing* dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 3) Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung
3. Tata cara pengusulan calon anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan:
 - a. Kepala Satker mengusulkan nama-nama calon anggota Pokja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan masing-masing;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan memproses dan mengusulkan nama-nama calon anggota Pokja tersebut kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi c.q. Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - c. Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memproses dan menyampaikan usulan calon anggota Pokja tersebut kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
 4. Penugasan Pokja Pemilihan untuk proses Pengadaan Barang/Jasa TA. 2019 sebagai berikut:
 - a. UKPBJ menyusun keanggotaan Pokja Pemilihan dengan memperhatikan: Jumlah anggota Pokja yang dianggarkan oleh Satker, Komposisi anggota Pokja, Sertifikat PBJ calon anggota Pokja, Riwayat pengalaman pekerjaan khususnya PBJ, Beban dan pola kerja, Wilayah/lokasi kerja calon anggota Pokja Pemilihan.
 - b. Komposisi keanggotaan Pokja Pemilihan memperhatikan komposisi anggota lintas unor/satker. Contoh referensi penyusunan komposisi keanggotaan Pokja dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Anggota Pokja Pemilihan	Komposisi Jumlah Anggota		
	Unor Pemilik Paket (Ketua)	Unor Pemilik Paket (Sek/Anggota)	Unor Lain (Sek/Anggota)
3	1	1	1
5	1	2	2
7	1	3	3
9	1	4	4
dst	dst	dst	Dst

- c. Pembiayaan pelaksanaan, fasilitasi sarana dan prasarana proses pemilihan untuk Pokja Pemilihan dilaksanakan oleh Satker yang pakatnya dilelangkan oleh Pokja Pemilihan terkait.
5. Tatacara pengusulan pemilihan dan penyampaian dokumen persiapan PBJ
 - a. PPK menyampaikan permintaan pemilihan Penyedia yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan
 - b. Kepala UKPBJ menetapkan dan menugaskan Pokja Pemilihan
 - c. Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan
6. Dalam menyusun dokumen pemilihan penyedia barang/jasa agar dicantumkan ketentuan bahwa apabila alokasi dalam dokumen anggaran (DIPA TA. 2019) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
7. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DIPA TA. 2019 disahkan.
8. Untuk lebih meningkatkan kualitas proses pemilihan penyedia barang/jasa, agar terus dipantau dan diawasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga tetap memegang prinsip pengadaan barang dan jasa seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta memegang teguh etika pengadaan.
9. Kepala UKPBJ agar menyiapkan alokasi anggaran dan sarana prasarana untuk operasional UKPBJ.
10. Dalam hal UKPBJ di lingkungan Kementerian PUPR belum dibentuk maka, unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengadaan tetap mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 1011/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian PUPR.
11. Dalam hal aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum diterbitkan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan aturan yang telah ada sebelum berlakunya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan melakukan penyesuaian yang mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
12. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pelelangan dini TA. 2018 dapat diantisipasi sehingga tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan pelelangan dini TA. 2019. Kendala-kendala tersebut, antara lain: belum siapnya KAK dan/atau RAB, masih dilakukannya penyesuaiannya HPS, adanya perubahan nama paket, lahan belum siap, desain belum siap, serta RPB belum siap.
13. UKPBJ, Kepala Satker dan PPK agar mengikuti prosedur pengusulan paket dan penugasan Pokja Pemilihan sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang dapat diunduh di <http://ulp.pu.go.id>.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan).

Lampiran I
 Surat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
 Kementerian PUPR
 Nomor : IK.02.03 - Dk/1053
 Tanggal : 9 Agustus 2018

RENCANA AKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2019

NO	KEGIATAN	2019						
		AGTS	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEB - MAR
1	Identifikasi dan Penetapan paket-paket yang sudah pasti dilaksanakan di 2019 (al: Arahan Presiden/ Menteri); sekitar 60%; yang diharapkan tidak terpengaruh perubahan alokasi; (Kelompok I)	█						
2	Penyiapan <i>readiness criteria</i> , dokumen teknis, dan Dokumen lelang dini, untuk Paket-Paket Kelompok I	█	█					
3	Seluruh paket lelang dini sudah masuk ke dalam SIRUP	█	█					
4	Usulan paket ke UKPBJ dan menyiapkan dokumen pengadaan		█					
5	Proses Lelang Dini Kel. I (sekitar 60%)			█				
6	DIPA 2019 Disahkan					█		
7	Tanda Tangan Kontrak Paket-Paket Kel-I (60%)						█	
8	Pembahasan dengan DPR							
9	Penyiapan <i>readiness criteria</i> , dokumen teknis, dan Dokumen lelang dini, untuk Paket-Paket yang teridentifikasi setelah Pembahasan dengan DPR (Kel. II); sekitar 10-20 %				█			
10	Proses Lelang Dini Kel. II (sekitar 20%)						█	
11	Sisanya sekitar 20% berupa Paket-Paket PHLN, MYC, dan Dukungan Pemda/Pihak Lain, yang Readiness criterianya bergantung pihak lain (NOL, Ijin MYC, Pemda, dll)							↑
12	Pelaksanaan							↑